



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423-40173
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 420/III.2/4385
Lamp. : 1 (satu) eks
Hal : Izin Operasional SMP Negeri 4 Dewantara

Lhokseumawe, 04 Januari 2017

Kepada Yth,
Kepala SMP Negeri 4 Dewantara
Di –
Tempat

Dengan hormat

1. Menanggapi Surat dari Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Dewantara Nomor : 421.3/09/2016 Tanggal 29 Desember 2016, tentang permohonan Izin Operasional SMP Negeri 4 Dewantara Kecamatan Dewantara.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :
- 3.

Nama Sekolah : SMP Negeri 4 Dewantara
Tahun Pendirian : 2016
Alamat : Jln. KKA KM. 1.2 Desa Pulo Rungkom Kecamatan Dewantara
Terhitung : Tahun 2016

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
- c. Telah tersedia Gaji Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara Up. Seksi Madrasah Menengah Pertama.
- f. Izin Operasional Sekolah tersebut akan dicabut /tidak diperpanjang lagi. Apabila Sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- g. Izin operasional ini akan ditinjau ulang dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
- h. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Aceh Utara

Saifullah M.Pd
Pembina Tk. I / Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
2. Kepala Biro Keistimewaan Aceh Setda Pemerintah Aceh di Banda Aceh.
3. Bupati Aceh Utara.
4. Ketua DPRK Aceh Utara.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Utara.